

## JATENG ALOKASIKAN DANA DESA UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/54905e5480eb8b84d7b137506e0a7a68.jpg>

### **Isi Berita:**

SEMARANG, diswayjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mengalokasikan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapi) Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya alokasi dana desa untuk program MBG.

Tri Harso menjelaskan bahwa alokasi tersebut telah diatur dalam Permendes PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Dalam Pasal 7 Ayat (3), penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dapat mendukung swasembada pangan dan program makan bergizi gratis di tingkat desa. Selain itu, pada Ayat (4), disebutkan bahwa minimal

20 persen dari Dana Desa harus difokuskan untuk program Ketahanan Pangan," jelas Tri Harso Rabu 22 Januari 2025

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran masyarakat desa dalam mendukung ketahanan pangan.

Masyarakat diharapkan melakukan intensifikasi lahan untuk produksi pangan keluarga serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan stok pangan desa.

"Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan makan bergizi gratis akan dilakukan langsung oleh pemerintah desa" kata Tri Harso.

Namun demikian, Tri menekankan bahwa Semua program harus disepakati melalui musyawarah desa (Musdes) dan dituangkan dalam RKP Desa serta APB Desa

Dia menjelaskan, pada tahun 2024, Dana Desa dialokasikan untuk 7.810 desa di Jawa Tengah dengan total anggaran Rp7,95 triliun, yang bertambah menjadi Rp8,16 triliun berkat insentif dari Keputusan Menkeu No. 352 Tahun 2024.

Namun, pada tahun 2025, alokasi ini sedikit menurun menjadi Rp7,94 triliun.

Tri Harso menolak anggapan bahwa pengurangan ini bukanlah hal negatif, melainkan bagian dari kebijakan yang memberikan tambahan insentif bagi desa-desa berprestasi.

"Ini bukan pengurangan, tetapi ada insentif khusus bagi desa yang berkinerja terbaik. Kami berharap pada perubahan anggaran nanti, dana desa bisa kembali bertambah," tutupnya. (Umar Dani)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/705373/jateng-alokasikan-dana-desa-untuk-program-makan-bergizi-gratis-mbg>, "Jateng Alokasikan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)", tanggal 22 Januari 2025.

2. <https://beritajateng.id/berita/minimal-20-persen-dana-desa-di-jateng-dapat-dialokasikan-untuk-program-mbg/>, “Minimal 20 Persen Dana Desa di Jateng dapat Dialokasikan untuk Program MBG”, tanggal 23 Januari 2025.

### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mengalokasikan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>1</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>2</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> *Ibid*

digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*